

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK LUAR KAWIN PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Sesy Nisa'ul Kamila,¹ Afandi,² Isdiyana Kusuma Ayu.³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : sesynisaa@gmail.com, afandi@unisma.ac.id, isdiyana@unisma.ac.id

ABSTRACT

Children born out of wedlock are legal subjects who are entitled to legal protection without discrimination. However, prior to Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, the legal status of children born out of wedlock in Indonesian marriage law was limited, particularly in relation to civil relations with their biological fathers. This study employs a normative legal research method using a statutory approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of legal textbooks and journals, and tertiary legal materials as supporting references. Data analysis is conducted qualitatively through legal interpretation and juridical analysis of relevant legal norms. The results of the study indicate that the Constitutional Court affirmed that marriage registration is not a requirement for the validity of a marriage, but rather an administrative obligation of the state. Furthermore, the Constitutional Court broadened the meaning of civil relations by stating that children born out of wedlock may have civil relations with their biological fathers provided that such relations can be proven scientifically and/or through other legally recognized evidence. This decision provides legal protection in the form of the right to identity, the right to maintenance, inheritance rights, and protection from discrimination. Nevertheless, inconsistencies in the implementation of this decision at the judicial level remain, leading to legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and uniform legal interpretation are necessary to ensure optimal legal protection for children born out of wedlock.

Keywords: *children born out of wedlock; legal protection; Constitutional Court Decision.*

ABSTRAK

Anak luar kawin merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam hukum perkawinan Indonesia masih terbatas, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis yuridis terhadap norma-norma yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai kewajiban administratif negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memperluas makna hubungan keperdataan anak luar kawin dengan menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain yang sah. Putusan ini memberikan perlindungan hukum berupa hak identitas, hak nafkah, hak waris, serta perlindungan dari diskriminasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan penerapan putusan tersebut di tingkat peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan keseragaman penafsiran hukum agar perlindungan hukum bagi anak luar kawin dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: anak luar kawin; perlindungan hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Dalam praktik hukum di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar kawin) sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak keperdataannya, khususnya hak mengenai asal-usul, identitas, nafkah, dan waris. Hambatan tersebut terutama bersumber dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya..⁴

Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi landasan formal kehidupan hukum masyarakat, dengan eksistensi yang dijamin legalitasnya melalui lembaga yudikatif. Tingkat efektivitas penerapan undang-undang sangat dipengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat, sebab kepatuhan tidak otomatis tercapai hanya dari adanya norma tertulis..⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

⁵ Dean Putri Amelia et al., “Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 110–14.

Putusan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, anak luar perkawinan sering kali mengalami diskriminasi dalam hal warisan, perwalian, maupun status hukum. MK mengubah paradigma hukum yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada hak anak. Hal ini sekaligus memperluas makna hubungan keperdataan dalam konteks hukum keluarga. Dengan demikian, keadilan bagi anak luar perkawinan dapat lebih terjamin melalui pengakuan hubungan biologis yang sah secara ilmiah dan hukum.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum pasca putusan MK masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktik peradilan, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan norma Putusan MK. Beberapa pengadilan menerima permohonan penetapan asal-usul anak berdasarkan pembuktian non-DNA, tetapi sebagian pengadilan lainnya menolak pengakuan tersebut. Salah satu contoh penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1055 K/Pdt/2023, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan menetapkan seorang anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis meskipun tidak didukung dengan tes DNA.⁶ Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan Putusan MK secara progresif dengan menerima alat bukti lain berupa keterangan saksi dan fakta hidup bersama.

Namun, tidak semua peradilan melaksanakan prinsip yang sama. Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan No. 267/Pdt.P/2023 menolak permohonan penetapan asal-usul anak luar kawin dan tidak mempertimbangkan Putusan MK sebagai dasar hukum.⁷

Keadaan tersebut menunjukkan adanya disparitas penerapan hukum dan ketidakpastian bagi anak luar kawin dalam memperoleh perlindungan hukum.

Kelahiran menjadi suatu peristiwa hukum penting yang melahirkan bermacam akibat perdata seperti pewarisan, hubungan keluarga, perwalian, dan hubungan hukum anak lainnya. Hak pewarisan seseorang sangat ditentukan oleh keberadaan anak yang menjadi ahli waris, sehingga kelahiran anak menempatkan anak itu dalam urutan pewarisan. Kelahiran seorang anak memicu timbulnya

⁶ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023.

⁷ Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor 267/Pdt.P/2023

kewajiban nafkah dari orang tua dan hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, serta kebutuhan hidup lainnya.⁸

Anak yang lahir di luar nikah menghadapi status hukum yang tidak pasti karena tidak ada bukti autentik yang menguatkan bahwa ia adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Status hukum tersebut menjadikannya dianggap sebagai anak tidak sah sehingga hak-hak perdatanya terbatas hanya pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibu saja. Anak tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut atau memperoleh hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya dalam hal nafkah, warisan, atau pengakuan tanpa bukti yang sah. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak, mengingat potensi dan haknya sebagai individu tetap ada meskipun dilahirkan di luar perkawinan.⁹ Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah hanya menjadi mungkin ketika ada pengakuan resmi, penggunaan alat bukti seperti teknologi biologis, atau keputusan pengadilan yang menetapkan hubungan hukum dengan ayah biologis.

Perlindungan negara terhadap anak luar kawin harus menjadi perhatian serius agar tidak ada individu yang harus hidup dengan status hukum yang tidak jelas tentang dirinya. Anak luar nikah pantas menerima kedudukan legal yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum setara dengan anak sah. Kehadiran Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi memberi harapan bahwa negara berupaya memenuhi kewajibannya memberikan hak dan martabat bagi semua anak tanpa diskriminasi. Penetapan norma hukum yang adil serta pelaksanaan yang nyata diperlukan agar perlindungan ini bukan hanya wacana tetapi menjadi realitas di lapangan.

Penerapan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh pengakuan hukum atas anak menjadi terbatas oleh birokrasi pencatatan sipil. Kewajiban pencatatan seharusnya tidak menghapuskan

⁸ Burhanudin Sholeh, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya" II, no. 1 (2012): 104–11.

⁹ Meiske Mandey. Meylan M. Maramis Chardcia Adilla Bawotong, "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 5 (2024), <https://www.pakebumen.go.id/berita-pusat/347->.

sahnya perkawinan yang telah memenuhi syarat agama masing-masing. Negara semestinya hadir untuk mengakomodasi keberagaman hukum agama dalam kerangka hukum nasional. Reformulasi norma UU Perkawinan menjadi penting agar tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁰

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penegasan penting mengenai makna dan kedudukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai syarat sahnya perkawinan. Artinya, sahnya perkawinan tetap bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, negara tidak berhak meniadakan sahnya perkawinan yang telah memenuhi ketentuan agama hanya karena belum dicatatkan. Penegasan ini menjadi titik keseimbangan antara norma agama dan administrasi negara.

Selanjutnya, MK menekankan bahwa administrasi pencatatan memiliki nilai penting sebagai bukti otentik dan akta resmi. Dalam konteks hukum, akta perkawinan berfungsi sebagai alat pembuktian kuat terhadap adanya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Hal ini berkaitan erat dengan hak waris, perwalian anak, dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak. Tanpa pencatatan, berbagai hak keperdataan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti autentik yang diakui oleh hukum negara. Oleh karena itu, MK menempatkan pencatatan sebagai kewajiban hukum, bukan syarat keabsahan.

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁰ Dra Sandra et al., "Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28, file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Pembahasan terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa MK menerapkan pendekatan penafsiran konstitusi yang bersifat progresif, humanistik, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Pendekatan ini tampak dari keberanian MK mengoreksi norma undang-undang yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum modern, terutama dalam konteks perlindungan hak anak. Hal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan nilai-nilai keadilan substantif tetap terjaga dalam praktik hukum nasional. Dengan demikian, MK memosisikan dirinya sebagai agen pembaruan hukum (*law reform*) yang membuka ruang penafsiran konstitusional demi melindungi kelompok rentan, khususnya anak luar kawin.

Dalam melakukan reinterpretasi terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, MK mengoreksi pemahaman lama yang memperlakukan pencatatan perkawinan sebagai syarat konstitutif untuk menentukan keabsahan perkawinan. MK menegaskan bahwa pencatatan hanyalah elemen administratif yang bertujuan memberikan bukti autentik, bukan syarat sahnya perkawinan. Dalam putusannya MK menyatakan: “Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah ketentuan hukum agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.”¹¹. Dengan mengembalikan keabsahan perkawinan kepada hukum agama, MK mempertegas prinsip pluralisme hukum dalam UUD 1945. Koreksi ini penting karena praktik administratif yang menempatkan negara di atas norma agama berpotensi menimbulkan ketidakadilan, misalnya ketika perkawinan sah secara agama tetapi tidak dapat dicatatkan karena hambatan administratif.

Lebih lanjut, MK mengadopsi pendekatan constitutional morality, yaitu penafsiran konstitusi berdasarkan nilai moral fundamental yang hendak dijaga oleh negara. Dalam perkara ini, nilai moral tersebut adalah perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan. MK menegaskan bahwa anak tidak dapat diperlakukan secara tidak adil karena ia tidak memilih keadaan kelahirannya. Hal ini tercermin dalam pernyataan MK: “Yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 33.

perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.”¹². Dengan demikian, MK membatalkan pemaknaan Pasal 43 ayat (1) yang hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya digunakan untuk melindungi manusia, terutama yang berada dalam posisi lemah atau dipinggirkan oleh struktur hukum.

Selanjutnya, MK menggunakan prinsip non-discrimination sebagai dasar untuk memperluas makna hubungan perdata anak luar kawin. Pembatasan hubungan hukum hanya pada ibu dan keluarga ibu dianggap menciptakan stigma dan ketidaksamaan hak yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Norma tersebut menimbulkan strata sosial antara anak sah dan anak luar kawin, sehingga tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Pendekatan MK ini sejalan dengan pandangan Prof. Maria Farida Indrati yang menegaskan bahwa suatu norma harus diuji bukan hanya secara tekstual, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kelompok rentan norma yang diskriminatif bertentangan dengan asas konstitusional equality before the law¹³

Melalui pendekatan living constitution, MK menafsirkan konstitusi secara dinamis sesuai perkembangan zaman. MK menyadari bahwa kemajuan teknologi, khususnya tes DNA dan forensik biologi, memungkinkan pembuktian hubungan darah secara lebih akurat. Hal ini mengubah lanskap hukum keluarga yang sebelumnya hanya mengandalkan status perkawinan sebagai satu-satunya dasar hubungan ayah-anak. MK menyatakan: “Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.”. Dengan demikian, hukum wajib mengikuti perkembangan IPTEK agar tidak menghambat pencarian kebenaran biologis. Pandangan ini sejalan dengan

¹² Ibid,

¹³ Sholahuddin Al-Fatah, “Prinsip Dekonstruksi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (ed.), *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia*, 2023, hlm. 15

teori Bernard Arief Sidharta bahwa hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial agar tidak kehilangan legitimasi dan fungsinya.¹⁴

Pertimbangan MK juga koheren dengan teori keadilan internasional. Misalnya, teori justice as fairness dari John Rawls mengharuskan bahwa ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok paling dirugikan. Dalam konteks ini, anak luar kawin adalah kelompok paling rentan, sehingga perlu diberikan akses yang setara terhadap identitas, pengakuan hukum, dan perlindungan hak perdata. Demikian pula, Ronald Dworkin melalui konsep rights as trumps menegaskan bahwa hak individu (termasuk hak anak) harus mengalahkan kebijakan mayoritas atau konstruksi hukum formal ketika hak tersebut terancam. MK secara jelas menerapkan pendekatan ini dengan mengutamakan moral reading terhadap Pasal 43 ayat (1). Sementara itu, Lon L. Fuller melalui konsep inner morality of law menekankan bahwa hukum harus menjunjung moralitas internal seperti kejelasan, koherensi, dan non-diskriminasi. Putusan MK memperbaiki norma yang tidak koheren dan bersifat diskriminatif, sehingga selaras dengan konsep moralitas hukum Fuller.¹⁵

Dengan demikian, pertimbangan MK dalam putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Indonesia: dari paradigma formalistis-administratif menuju paradigma substantif-humanistik yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan keadilan material. Putusan ini tidak hanya menafsirkan ulang norma undang-undang, tetapi juga memberikan arah baru bagi pengembangan hukum nasional agar lebih adaptif, inklusif, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam memperluas hubungan perdata anak luar kawin melalui pembuktian biologis juga sejalan dengan kecenderungan hukum di berbagai negara. Di Belanda sebagai negara induk KUH Perdata Indonesia reformasi hukum keluarga telah dilakukan sejak penerapan *Burgerlijk Wetboek* baru, yang mengakui hubungan hukum antara anak dan ayah biologis meskipun orang tuanya tidak menikah. Ayah dapat ditetapkan melalui putusan

¹⁴ Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): 441–476.

¹⁵ Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): 441–476.

pengadilan berdasarkan tes DNA atau bukti kuat lainnya. Prinsip yang dipakai Belanda adalah *biological truth* (kebenaran biologis) sebagai dasar utama hubungan perdata. Pendekatan ini sangat mirip dengan posisi MK yang menegaskan bahwa hubungan darah dapat menjadi dasar hubungan hukum tanpa mempersoalkan status perkawinan orang tua.¹⁶

Situasi yang hampir serupa juga terjadi di Malaysia, meskipun sistem hukum keluarga di sana sangat dipengaruhi oleh syariah. Dalam hukum keluarga Islam Malaysia, anak luar nikah memang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis. Namun, dalam konteks perdata modern, terutama berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan hak sosial, pengadilan syariah telah mulai menerima tes DNA sebagai alat pembuktian untuk menjelaskan asal-usul biologis anak. Malaysia bahkan memiliki *DNA Identification Act* yang mengatur penggunaan bukti ilmiah untuk kepentingan identifikasi, termasuk identifikasi keluarga. Perkembangan ini menunjukkan adanya kecenderungan mengakomodasi teknologi sebagai dasar menemukan kebenaran faktual, sehingga relevan dengan logika Putusan MK yang menyatakan bahwa pembuktian hubungan anak–ayah dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

Di Amerika Serikat, penggunaan tes DNA dalam sengketa paternitas telah menjadi standar hukum sejak 1990-an. Sistem common law di sana menekankan *best interests of the child* sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan status anak. Bahkan dalam beberapa yurisdiksi, seorang laki-laki dapat ditetapkan sebagai ayah melalui *paternity action* meskipun ia tidak pernah menikahi ibu anak tersebut. Pengadilan AS mengutamakan kepentingan anak atas formalitas perkawinan, karena hak anak dipandang sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh tindakan atau kelalaian orang tua. Prinsip ini berkesesuaian dengan orientasi

¹⁶ Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri, “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanpa tahun.

¹⁷ Tubagus Farhan Maulana, “Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1 (2025): tanpa halaman, DOI: 10.32332/wpzqy564.

MK yang menempatkan perlindungan anak di atas kepentingan administratif maupun ketentuan formal UU Perkawinan.¹⁸

Melalui perbandingan tersebut, tampak bahwa Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 menempatkan Indonesia dalam arus modern hukum keluarga global yang semakin menekankan perlindungan anak, pengakuan atas kebenaran biologis, serta penggunaan teknologi dalam pembuktian asal-usul. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya progresif dalam konteks hukum nasional, tetapi juga konsisten dengan perkembangan hukum internasional yang menjadikan hak anak sebagai pusat dari pembentukan norma keluarga modern.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dari perspektif legal protection theory, Putusan MK memberikan dua bentuk perlindungan, yaitu *preventive legal protection* dan *repressive legal protection*. Secara preventif, anak luar kawin kini memiliki jaminan bahwa identitas biologisnya dapat dibuktikan melalui alat bukti ilmiah seperti tes DNA maupun alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara. Jaminan preventif ini sangat penting karena memberikan akses bagi anak untuk memastikan asal-usulnya tanpa bergantung pada status perkawinan orang tuanya. Secara represif, putusan ini membuka pintu bagi anak untuk menuntut pemenuhan hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak waris melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, hubungan perdata antara anak dan ayah biologis tidak lagi bersifat terbatas sebagaimana sebelumnya, tetapi telah diperluas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak keperdataan anak secara substantif.

Dalam konteks UU Administrasi Kependudukan, Putusan MK memberikan dasar yuridis bagi pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran. Sebelum putusan ini, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran hanya dimungkinkan apabila terdapat perkawinan sah antara ayah dan ibu. Namun setelah Putusan MK, pencantuman nama ayah dimungkinkan melalui bukti ilmiah atau penetapan

¹⁸ Oliver M. Tuazon dkk., "Law Enforcement Use of Genetic Genealogy Databases in Criminal Investigations: Nomenclature, Definition and Scope," *Forensic Science International: Synergy* (2024)

pengadilan mengenai hubungan biologis tersebut. Meskipun demikian, pencantuman ini tidak otomatis dilakukan, melainkan tetap memerlukan mekanisme pembuktian yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan atau klaim yang tidak berdasar. Dengan demikian, akta kelahiran kini lebih mencerminkan identitas biologis anak, bukan semata identitas administratif berdasarkan perkawinan.

Pada aspek hukum waris, posisi anak luar kawin menjadi lebih kuat setelah Putusan MK. Sebelumnya, anak luar kawin tidak memiliki hubungan kewarisan terhadap ayah biologisnya kecuali berdasarkan pengakuan sukarela dari ayah. Namun dengan adanya pengakuan berdasarkan bukti ilmiah, anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Akan tetapi, sistem hukum waris Indonesia yang bersifat pluralistic berlapis antara KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat menyebabkan interpretasi terhadap hak waris anak luar kawin masih belum seragam. Dalam hukum perdata Barat, hubungan darah memiliki konsekuensi hukum yang jelas, sementara dalam KHI, nasab tetap menjadi isu sensitif bagi anak luar nikah. Hal ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi hukum, karena putusan MK berlaku secara universal tetapi diterapkan dalam kerangka sistem hukum yang tidak sepenuhnya seragam.

Dalam praktik peradilan, ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan Putusan MK. Ketidakkonsistenan ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, tidak semua hakim memiliki pemahaman yang sama mengenai sifat *conditionally unconstitutional* dari Putusan MK, sehingga masih terdapat hakim yang menerapkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dalam tafsir lamanya. Kedua, belum adanya revisi UU Perkawinan menyebabkan disharmoni antara putusan MK dan konstruksi normatif dalam undang-undang, sehingga sebagian hakim lebih memilih berpegang pada teks UU dibandingkan tafsir konstitusional MK. Ketiga, terdapat perbedaan pendekatan pembuktian hubungan darah antar-hakim; sebagian hakim mensyaratkan tes DNA secara ketat, sementara hakim lain lebih fleksibel dengan menerima bukti sosial, persangkaan kuat, maupun pengakuan tidak langsung.

Ketidakkonsistenan tersebut menyebabkan munculnya fenomena *judicial disparity*, di mana putusan pengadilan berbeda walaupun objek sengketa dan dasar hukumnya sama. Kasus Mahkamah Agung No. 1055 K/Pdt/2023 yang progresif

dalam menerima pembuktian non-DNA kontras dengan Putusan PA Brebes No. 267/Pdt.P/2023 yang menolak penetapan hubungan perdata karena tidak adanya perkawinan sah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi putusan MK tidak hanya membutuhkan norma baru, tetapi juga keselarasan interpretasi antarperadilan.

Meskipun Putusan MK bersifat *final and binding* serta memiliki daya *erga omnes*, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tetap sangat bergantung pada integrasi putusan ini ke dalam sistem hukum nasional secara keseluruhan. Hal ini mencakup revisi UU Perkawinan, harmonisasi UU Administrasi Kependudukan, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, serta pembinaan aparat penegak hukum agar memahami dan menerapkan putusan MK secara konsisten. Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum yang dijanjikan Putusan MK akan sulit terwujud secara menyeluruh dalam praktik.

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan menunjukkan dinamika yang menarik antara tingkat peradilan tinggi dan peradilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 merupakan contoh penerapan progresif dari putusan MK, di mana Mahkamah Agung mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya meskipun tidak terdapat bukti tes DNA. Dalam perkara tersebut, MA menilai bahwa rangkaian bukti berupa keterangan saksi, rekam jejak hubungan anak dengan ayahnya, bukti komunikasi, dan fakta hidup bersama telah cukup untuk meyakinkan hakim tentang adanya hubungan biologis. Hal ini sejalan dengan frasa penting dalam Putusan MK yang menyatakan bahwa pembuktian hubungan darah dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi “dan/atau alat bukti lain menurut hukum acara yang berlaku.” Dengan menerima pembuktian non-DNA, MA menerjemahkan Putusan MK secara luas dan substantif, sehingga perlindungan hak anak tetap dapat diberikan meskipun tidak tersedia bukti ilmiah berupa tes DNA.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 267/Pdt.P/2023 justru menunjukkan pendekatan yang lebih sempit dan formalistik. PA Brebes menolak permohonan penetapan asal-usul anak dengan alasan tidak adanya perkawinan sah antara ibu dan laki-laki yang didalilkan sebagai ayah. Pengadilan ini tetap merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dalam tafsir lama, seolah-olah Putusan MK tidak mengubah konstruksi normatif pasal

tersebut. Selain itu, bukti-bukti sosial seperti pengakuan tidak langsung, hubungan sosial-keperdataan antara anak dan laki-laki tersebut, maupun persesuaian fakta tidak dipertimbangkan secara memadai karena pengadilan menganggap tes DNA sebagai satu-satunya pembuktian yang valid. Sikap ini tidak hanya bertentangan dengan Putusan MK, tetapi juga mengabaikan asas *the best interests of the child*, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan maksimal bagi anak, terutama dalam pengakuan identitas dan asal-usulnya.

Perbedaan putusan antara MA dan PA Brebes menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan Putusan MK di lapangan. Di satu sisi, MA telah menerapkan Putusan MK secara konsisten dan progresif, sehingga hubungan perdata anak dengan ayah biologis tidak lagi bergantung pada status perkawinan orang tua atau pada ketersediaan bukti ilmiah tertentu. Di sisi lain, sebagian pengadilan tingkat pertama masih mempraktikkan pendekatan konservatif yang tidak selaras dengan sifat *erga omnes* Putusan MK. Keengganan sebagian hakim untuk menerapkan tafsir konstitusional baru mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga perlindungan anak luar kawin sangat bergantung pada interpretasi hakim di masing-masing daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala implementatif tidak hanya berada pada ranah normatif, tetapi juga pada ranah struktural, terutama terkait kesadaran dan pemahaman aparat peradilan terhadap hukum konstitusional. Penerapan Putusan MK memerlukan harmonisasi regulasi turunan, pembaruan pemahaman hakim mengenai hukum acara pembuktian modern, serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung agar penerapannya konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa upaya tersebut, hak-hak anak luar kawin yang seharusnya telah dijamin melalui Putusan MK akan tetap tidak terlindungi secara merata dalam praktik peradilan.

Pandangan para ahli hukum turut memperkuat konsep perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam konteks Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif (*preventive legal protection*) dan perlindungan hukum represif (*repressive legal protection*). Hadjon menegaskan bahwa “perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar dan

memberi mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran”. Pendapat ini relevan dalam konteks Putusan MK, karena putusan tersebut tidak hanya memberikan ruang pencegahan agar anak tidak kehilangan haknya sejak lahir melalui pengakuan asal-usul, tetapi juga memberikan sarana penegakan hak apabila terjadi pelanggaran, misalnya melalui tuntutan nafkah dan hak waris.¹⁹

Selain itu, Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menekankan bahwa perlindungan hukum harus berorientasi pada manusia, bukan pada formalitas hukum. Ia menyatakan bahwa “tugas hukum adalah membebaskan manusia dari ketidakadilan, terutama ketika aturan yang ada justru menjerat kelompok yang lemah”. Dalam konteks ini, anak luar kawin adalah kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi struktural, sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum yang bersifat aktif dan substantif.²⁰

Sementara itu, pandangan Roscoe Pound dalam mazhab sociological jurisprudence juga memperkuat argumen bahwa hukum harus menjalankan fungsi sosialnya untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Pound menyebutkan bahwa hukum harus diarahkan untuk “social engineering”, yakni membentuk tatanan masyarakat yang adil dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi realisasi hak-hak seseorang. Prinsip ini selaras dengan Putusan MK yang mengoreksi Pasal 43 ayat (1) agar tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan identitas dan hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, teori para ahli tersebut memberikan landasan filosofis bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin tidak hanya keharusan yuridis, tetapi juga keharusan moral dan sosial.

KESIMPULAN

¹⁹ Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02 No. 01 (2023): 1–25

²⁰ Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila, “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.),” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2020, hlm. 1.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 berangkat dari prinsip perlindungan hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menilai bahwa pembatasan hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap anak. Oleh karena itu, MK menafsirkan ulang ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Selain itu, MK menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan kewajiban administratif negara yang tidak boleh menghilangkan hak-hak keperdataan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara normatif mengalami perluasan yang signifikan. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga berhak memperoleh pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, waris, serta pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Putusan MK ini telah menggeser paradigma hukum keluarga Indonesia dari pendekatan formalistik-administratif menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (the best interests of the child).
3. Dalam praktik peradilan, penerapan Putusan MK masih belum seragam. Hal ini tercermin dari adanya disparitas putusan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 yang menerapkan Putusan MK secara progresif dengan menerima pembuktian non-DNA, berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023 yang masih menerapkan tafsir lama Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya efektif meskipun secara normatif telah dijamin oleh Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila, “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.),” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2020, hlm. 1.
- Ali, Z. (2022). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amelia, D. P., et al. (2024). Analisis bentuk kesadaran serta kepatuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bersosialisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 110–114.
- Andini, W. (2021). Analisis hukum Islam terhadap status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- Ar Rizqi, M. L. H. (2023). Kedudukan hukum keperdataan anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Bungi, B. (2001). Metode penelitian sosial. Surabaya: Airlangga University Press.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2022). Penelitian hukum (Legal research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri, “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanpa tahun.
- Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02 No. 01 (2023): 1–25
- Lutfiyah, N. (2022). [Artikel tanpa judul eksplisit]. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 144–155.
- Mandey, M., Maramis, M. M., & Bawotong, C. A. (2024). Perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 13(5). Retrieved from <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347->

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moleong, L. J. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Oliver M. Tuazon dkk., “Law Enforcement Use of Genetic Genealogy Databases in Criminal Investigations: Nomenclature, Definition and Scope,” *Forensic Science International: Synergy* (2024)
- Pasmatuti, D. (2017). Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak. *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.9>
- Rismawati, N. (2021). Hak keperdataan bagi anak di luar kawin (Studi kasus di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Sandra, D., et al. (2016). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): 441–476
- Sholahuddin Al-Fatah, “Prinsip Dekonstruksi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (ed.), *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia*, 2023, hlm. 15
- Sholeh, B. (2012). Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya. [Nama Jurnal tidak tercantum], II(1), 104–111.
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tubagus Farhan Maulana, “Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia,” *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1 (2025): tanpa halaman, DOI: 10.32332/wpzqy564
- Wignjosoebroto, S. (1997). *Penelitian hukum sebuah tipologi*. Dalam Suratman & Dillah, *Metode penelitian hukum* (hlm. 58). Bandung: Alfabeta.